



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maliki;
2. Tempat lahir : Karang Langko-Lombok Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Langko Desa Babussalam
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Maliki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. ABDUL HANAN S.H.
2. AHMAD YANI, S.H;
3. SUHADATUL AKMA, S.H.

Berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Agustus 2020 Nomor :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/Pid.B/2020/PN Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim

Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

520/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 27 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALIKI bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bermata besi ukuran panjang sekitar 50 cm;
- 1 (satu) baju lengan panjang hitam bertuliskan ZUL-ROHMI dan terdapat bercak darah pada ujung lengan baju sebelah kiri;
- 1 (satu) sarung warna coklat dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang dari kayu panjang sekitar 70 cm beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Mulia agar dapat diberikan Hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa MALIKI pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu ABDURRAHMAN (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang berada diluar mendapat informasi dari istrinya, bahwa anak terdakwa yang bernama PATUHUL MALIQ telah dipukul oleh korban. Setelah mendapat informasi tersebut terdakwa menjadi emosi lalu pulang kerumahnya. Karena sebelumnya hubungan terdakwa dengan korban tidak rukun dan sering berselisih di kampung dan kemudian korban telah memukul anaknya sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, setelah tiba dirumahnya, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam berupa parang lalu mencari korban dirumahnya menyusul anaknya, PATUHUL MALIQ yang telah lebih dulu menuju ke rumah korban, meskipun saat itu terdakwa sempat ditahan dan dicegah oleh saksi SALMAN agar tidak kerumah korban. Setelah tiba dirumah korban, saksi PATUHUL MALIQ kemudian mendobrak dobrak pintu gerbang rumah korban sambil memanggil manggil nama korban dan menyuruhnya keluar. Korban ABDURRAHMAN yang mendengar ada orang yang mendobrak pintu gerbang dan memanggil manggil namanya kemudian keluar dan menuju kedepan rumah.

Bahwa setelah berada diluar gerbang, terdakwa bermaksud menghampiri korban namun dihalangi oleh saksi SALMAN dengan cara mendorong terdakwa agar menjauh dari korban hingga terdakwa terjatuh dan selanjutnya saksi SALMAN juga menarik saksi PATUHUL MALIQ agar menjauh dari korban. Bahwa saat saksi SALMAN sedang menahan saksi PATUHUL MALIQ, agar tetap jauh dari korban, terdakwa yang saat itu tidak ada yang menahan dan menghalanginya lalu mendekati korban dan langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parangnya berkali kali ke arah korban yang mengenai pipi kiri, lengan kiri dan dada kiri korban hingga korban tersungkur ke tanah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ABDURRAHMAN mengalami luka terbuka pada pipi kiri sampai dengan leher sisi kiri belakang, punggung tangan kiri, lengan bawah kiri sisi luar dan dada sisi kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 07/VER/RSUD.PPP/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Qori Adawiyah, dokter pada RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat dan setelah menjalani pengobatan dan perawatan beberapa saat, ABDURRAHMAN meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa MALIKI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan ABDURRAHMAN (korban) mati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang berada diluar mendapat informasi dari istrinya terdakwa bahwa anak terdakwa yang bernama PATUHUL MALIQ telah dipukul oleh korban. Setelah mendapat informasi tersebut terdakwa menjadi emosi lalu pulang kerumahnya. Setelah tiba dirumahnya, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam berupa parang lalu mencari korban dirumahnya menyusul anaknya, PATUHUL MALIQ yang telah lebih dulu menuju ke rumah korban, meskipun saat itu terdakwa sempat ditahan dan dicegah oleh saksi SALMAN agar tidak kerumah korban. Setelah tiba dirumah korban, saksi PATUHUL MALIQ kemudian mendobrak dobrak pintu gerbang rumah korban sambil memanggil manggil nama korban dan meyuruhnya keluar. Korban ABDURRAHMAN yang mendengar ada orang yang mendobrak pintu gerbang dan memanggil manggil namanya kemudian keluar dan menuju kedepan rumah. Bahwa setelah berada diluar gerbang, terdakwa bermaksud menghampiri korban namun dihalangi oleh saksi SALMAN dengan cara mendorong terdakwa agar menjauh dari korban hingga terdakwa terjatuh dan selanjutnya saksi SALMAN juga menarik saksi PATUHUL MALIQ agar menjauh dari korban. Bahwa saat saksi SALMAN sedang menahan saksi PATUHUL MALIQ, agar tetap jauh dari korban, terdakwa yang saat itu tidak ada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menahan dan menghalanginya lalu mendekati korban dan langsung mengayunkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parangnya berkali kali ke arah korban yang mengenai pipi kiri, lengan kiri dan dada kiri korban hingga korban tersungkur ke tanah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ABDURRAHMAN mengalami luka terbuka pada pipi kiri sampai dengan leher sisi kiri belakang, punggung tangan kiri, lengan bawah kiri sisi luar dan dada sisi kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 07/VER/RSUD.PPP/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Qori Adawiyah, dokter pada RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dan setelah menjalani pengobatan dan perawatan beberapa saat, ABDURRAHMAN meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURNIAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama Abdurrahman;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di jalan didepan rumah saksi di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat suami saksi tiba dirumah sepulang mengantar bapaknya ke klinik, suami saksi lalu keluar dari rumah karena mendengar ada orang yang memukul-mukul pintu gerbang;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang memukul-mukul pintu gerbang;
- Bahwa setelah beberapa menit, saksi keluar hendak mencari suami saksi namun didepan gerbang saksi melihat suami saksi yang sudah bersimbah darah dan saksi lalu memangku suami saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat 4 orang yaitu Pak Salman, Maliki dan istrinya serta anaknya yang bernama Patuhul Maliq ada di lokasi dan saat itu keempatnya masuk kedalam rumahnya Maliki;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar anak terdakwa mengatakan "cukup sudah...puas saya...puas saya";
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada orang-orang tersebut apa yang telah terjadi terhadap suami saksi karena mereka sudah masuk kerumahnya Maliki dan saksi hanya bisa menangis dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa suami saksi lalu diantar oleh warga ke rumah sakit dan sekitar jam 22.00 wita meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi mengalami luka pada pipi kiri sampai dengan leher sisi kiri belakang, punggung tangan kiri, lengan bawah kiri sisi luar dan dada sisi kiri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa membunuh suami saksi;
- Bahwa sebelumnya suami saksi ada masalah dengan terdakwa dimana terdakwa menginginkan kendaraan dum truck yang membawa material untuk warga bisa masuk kedalam kampung sedangkan suami saksi menginginkan dum truck menurunkan material sampai didepan gang saja karena jalanan masuk kedalam kampung sempit;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah terjadi sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan telah diselesaikan oleh aparat desa dimana material warga diturunkan dipinggir jalan dekat rumah terdakwa namun terdakwa masih merasa keberatan;
- Bahwa masalah-masalah lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian tersebut suami saksi keluar dari rumah hanya menggunakan sarung, tidak memakai baju dan tidak membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan setelah kejadian tidak ada yang berteriak puas....puas, dan terdakwa tidak masuk kedalam rumah tetapi diamankan oleh kadus dan langsung dibawa ke kantor polisi. Saat itu korban ada membawa senjata tajam dan terdakwa dengan korban berkelahi;

2. Saksi **MURDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pembunuhan terhadap Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di mushola, dan setelah selesai sholat saksi mendengar ada suara ribut-ribut sehingga saksi bertanya kepada warga yang lewat "ada apa" dan warga tersebut mengatakan "Abdurrahman berkelahi";
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju kerumahnya Abdurrahman yang berjarak sekitar 200 meter dari mushola dan saat saksi sampai di lokasi, Abdurrahman sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa dari informasi warga yang ada di lokasi, Abdurrahman telah ditebas oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Abdurrahman ada permasalahan dan keduanya tidak akur;
- Bahwa terdakwa menginginkan kendaraan dum truck yang membawa material untuk warga bisa masuk kedalam kampung sedangkan Sdr. Abdurrahman menginginkan dum truck menurunkan material didepan gang didekat rumah terdakwa dan tidak boleh masuk ke kampung karena jalanan sempit;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu dan oleh aparat desa telah diselesaikan dimana material bangunan milik warga diturunkan didekat rumah terdakwa dan selanjutnya warga mengangkut lagi material tersebut kedalam kampung dengan kendaraan yang lebih kecil akan tetapi terdakwa tetap tidak mau kalau ada dum truck yang menurunkan material didekat rumahnya;
- Bahwa rumah terdakwa berada didepan jalan utama kampung dan bertetangga dengan Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan itu yang menjadi penyebab terdakwa menebas Abdurrahman;
- Bahwa selain masalah dum truck, masalah yang baru-baru terjadi yang saksi dengar dari warga bahwa anak terdakwa yang bernama Patuhul Maliq pernah trek-trekan dengan sepeda motor didekat rumahnya sehingga mengganggu warga dan beberapa hari kemudian saat Abdurrahman bertemu dengan Sdr. Patuhul Maliq diluar kampung dan Abdurrahman telah menempeleng Sdr. Patuhul Maliq dan mungkin karena hal tersebut kemudian Sdr. Patuhul Maliq melaporkan ke terdakwa sehingga terdakwa marah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Abdurrahman meninggal dunia dirumah sakit karena mengalami banyak luka di tubuhnya akibat ditebas dengan senjata tajam;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada senjata tajam berupa parang ditanah namun saksi tidak mengetahui pemilik dari senjata tajam tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa lebih dulu masalah material daripada masalah menampar anak terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar anak terdakwa trek-trekan dengan sepeda motor;

3. Saksi **SALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di jalan didepan rumah saksi di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa dan korban Abdurrahman adalah waga saksi di Dusun Karang Langko;
- Bahwa pada malam itu saksi berada dirumah lalu ditelpon oleh ketua RT yang bernama Tahir dan mengatakan “sudah dikasih tahu belum oleh ibu aisyah?” dan saksi menjawab “belum” dan setelah itu Sdr. Tahir meminta saksi datang kerumahnya Ibu Aisyah;
- Bahwa ibu Aisyah itu adalah istri terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menuju kerumah terdakwa untuk mencari tahu ada masalah apa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi melihat anak terdakwa yang bernama Patuhul Maliq sedang menendang nendang pintu gerbang rumah Sdr. Abdurrahman yang berjarak sekitar 10 meter dari rumahnya terdakwa sambil berteriak menantang korban “rahman... keluar kamu...keluar”;
- Bahwa saksi langsung menarik Sdr. Patuhul Maliq untuk mengajaknya pulang dengan mengatakan “patuhul, sudah....sudah malu sama warga sudah malam, ada apa?” dan saat itu Sdr. Patuhul Maliq mengatakan “saya ditempeleng sama rahman didepan dagang kebab”;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa pulang lalu masuk kedalam rumahnya dan tidak lama terdakwa keluar dengan membawa senjata tajam berupa parang hendak menuju kerumah Sdr. Abdurrahman sehingga saksi menahannya dengan mengatakan “sudah paman... sudah”;
- Bahwa pada saat saksi sedang menahan terdakwa, saksi melihat Sdr. Abdurrahman keluar dari rumahnya mendekati Sdr. Patuhul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliq sehingga saksi mendorong terdakwa untuk menjauh hingga terdakwa jatuh dan kemudian saksi menarik Sdr. Fatul Maliq agar menjauh dari pintu gerbang Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa saat itu saksi juga berteriak agar ada warga yang keluar membantu saksi meleraikan namun saat itu tidak ada warga yang keluar;

- Bahwa pada saat saksi sedang menarik-narik Sdr. Patuhul Maliq, tiba-tiba saksi melihat Sdr. Abdurrahman sudah jatuh tersungkur bersimbah darah sedangkan terdakwa berada sekitar 5 meter dari Sdr. Abdurrahman dengan memegang senjata tajam yang berlumuran darah dan saat itu ditahan dan sudah dipegang oleh Sdr. Rivandi.

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana senjata tajam yang dibawa terdakwa diayunkan dan mengenai tubuh Sdr. Abdurrahman karena saat itu saksi sedang menahan Sdr. Patuhul Maliq;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut sepengetahuan saksi tidak ada masalah diantara terdakwa dan korban Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa kejadian antara terdakwa dengan korban Sdr. Abdurrahman berada di jalan antara rumah korban dengan rumah terdakwa;

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian akan tetapi saksi tidak melihat bagaimana terdakwa membunuh korban dikarenakan keadaan sekitar gelap;

- Bahwa Sdr. Patuhul Maliq anaknya terdakwa memanggil korban untuk menantang korban sambil berteriak "Rahman keluar Rahman keluar" akan tetapi korban tidak ada keluar rumah lalu datang terdakwa kedalam rumahnya dan keluar sambil membawa parang sehingga saksi langsung menghalangi terdakwa;

- Bahwa Sdr. Patuhul Maliq tidak ada memukul korban pada saat kejadian;

- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat keadaan korban dalam posisi terkapar bersimbah darah dalam keadaan hidup sedangkan posisi terdakwa sedang berdiri yang dipegang oleh Sdr. Rivandi yang berada tidak jauh dari korban yang berjarak 5 meter;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menebas korban;

- Bahwa setelah itu saksi untuk langsung membawa terdakwa dan Sdr. Patuhul Maliq ke Polsek Gerung dan ditengah jalan saksi bertemu dengan Sdr. Rahman dan selanjutnya saksi minta bantuan Sdr. Rahman untuk membawa terdakwa dan Sdr. Patuhul Maliq ke Polsek Gerung dan saksi kemudian kembali ke lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membawa terdakwa dan Sdr. Fatuhul Maliq ke Polsek karena saksi khawatir ada korban lagi sehingga saksi mengamankan lebih dahulu kedua orang tersebut;
 - Bahwa setelah kembali ke lokasi saksi melihat warga sudah banyak yang datang dan korban sudah dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa saat saksi membawa terdakwa dan Sdr. Fatuhul Maliq meninggalkan tempat kejadian, Sdr. Abdurrahman masih dalam keadaan hidup namun tidak lama setelah dibawa kerumah sakit, saksi mendapat informasi dari keluarganya bahwa Sdr. Abdurrahman meninggal dunia;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Sdr. Fatuhul Maliq tidak membawa senjata tajam atau alat lainnya dan Sdr. Fatuhul Maliq juga tidak ada melakukan pemukulan ataupun ikut menebas Sdr. Abdurrahman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. Abdurrahman saat keluar dari rumah ada membawa senjata tajam atau tidak karena saksi tidak memperhatikan yang saksi lihat saat itu Sdr. Abdurrahman hanya mengenakan sarung dan tidak memakai baju;
 - Bahwa di lokasi kejadian penerangannya tidak terang namun masih bisa melihat orang yang ada disekitar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan Sdr. Abdurrahman karena saksi belum lama menjadi Kepala Dusun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi PATUHUL MALIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di jalan didepan rumah saksi di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang menunggu untuk membeli makanan di Tugu Taman Kota Gerung sekitar jam 19.30 wita, datang Sdr. Abdurrahman bersama bapaknya dan saat itu Sdr. Abdurrahman melihat saksi lalu mengatakan "disini ternyata tempatnya anaknya anjing itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mendekati saksi dan setelah itu Sdr. Abdurrahman langsung menempeleng saksi;

- Bahwa bapaknya Sdr. Abdurrahman kemudian bertanya kepada Sdr. Abdurrahman dengan mengatakan "siapa yang kamu tempeleng itu" dan Sdr. Abdurrahman mengatakan "inilah musuh itu," dan juga mengatakan "saya tunggu kamu sama bapakmu dirumah";

- Bahwa saksi tidak atau apa alasan sehingga Sdr. Abdurrahman menempeleng saksi;

- Bahwa setelah saksi pulang, saksi langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu saksi dan ibu saksi lalu menelepon Pak Kadus untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa setelah itu Pak Salman (Kadus) datang dan saksi kemudian mencari Sdr. Abdurrahman kerumahnya diikuti oleh Pak Salman;

- Bahwa saat tiba didepan gerbang rumah Sdr. Abdurrahman, saksi berteriak memanggil Sdr. Abdurrahman dan menyuruhnya keluar sambil saksi menendang-nendang pintu gerbang halaman rumahnya Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa saat itu Kadus menarik saksi dan mengajak saksi untuk pulang dan saat saksi berjalan hendak kembali kerumah saksi, Sdr. Abdurrahman keluar dari dalam rumahnya dengan membawa parang dan mengejar saksi;

- Bahwa saat itu orang tua saksi datang dengan membawa senjata tajam sehingga orang tua saksi berkelahi dengan Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa Pak Salman saat itu sempat berusaha meleraikan namun saat itu diancam oleh korban;

- Bahwa saksi melihat Sdr. Abdurrahman sempat menebas kepala orang tua saksi sebanyak 2 (dua) kali dan juga dilengan kanan dan lengan kiri;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab orang tua saksi tidak berdarah;

- Bahwa saksi juga melihat orang tua saksi mengejar terdakwa dan menebas bagian perut Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa saat itu Pak Salman melihat semua kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali orang tua saksi menebas Sdr. Abdurrahman karena saksi hanya melihat satu kali saat mengenai bagian perutnya saja;

- Bahwa setelah itu Sdr. Abdurrahman jatuh tersungkur ditanah namun masih hidup;

- Bahwa setelah itu saksi dan orang tua saksi dibawa oleh Pak Salman menuju ke Polsek Gerung dan ditengan jalan bertemu dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Raham dan selanjutnya saksi dan orang tua saksi diantar oleh Sdr.

Rahman ke Polsek Gerung;

– Bahwa antara orang tua saksi dengan Sdr. Abdurrahman memang ada masalah yaitu orang tua saksi keberatan kendaraan dum truck yang membawa material dilarang masuk kedalam kampung oleh Sdr. Abdurrahman;

– Bahwa saat peristiwa tersebut saksi tidak membawa senjata tajam dan juga tidak melaukan apapun terhadap Sdr. Abdurrahman;

– Bahwa saat ini Sdr. Abdurrahman telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

5. Saksi SITI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian yang menyebabkan Sdr. Abdurrahman meninggal dunia;

– Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di jalan didepan rumah saksi di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

– Bahwa terdakwa adalah suami saksi;

– Bahwa sebelumnya anak saksi memberitahu saksi bahwa ia telah ditempeleng oleh Sdr. Abdurrahman saat membeli makanan di Tugu Taman Kota;

– Bahwa setelah itu saksi menelpon Pak Kadus (Pak Salman) dengan maksud ingin memberitahukan permasalahan tersebut akan tetapi telponnya tidak diangkat namun beberapa saat kemudian Pak Kadus datang kerumah saksi;

– Bahwa saksi juga menelpon suami saksi memberitahukan bahwa anaknya telah ditempeleng oeh Sdr. Abdurrahman;

– Bahwa saat itu suami saksi sedang mengikuti pengajian di Lombok Tengah;

– Bahwa setelah itu anak saksi yang bernama Fatuhul Maliq mencari Sdr. Abdurrahman menuju dirumahnya yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah saksi dan setelah tiba didepan gerbang rumah Sdr. Abdurrahman, anak saksi berteriak memanggil Sdr. Abdurrahman dengan mengatakan “rahman... keluar kamu...keluar” sambil menendang pintu gerbang halaman rumah Sdr. Abdurrahman;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi pulang dan langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama keluar dengan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa saat itu Pak Salman berusaha menahan anak saksi dan menariknya untuk diajak pulang;
- Bahwa saat Pak Salman bersama anak saksi dan saksi kembali kerumah, Sdr. Abdurrahman keluar dari halaman rumahnya sambil mengacungkan senjata tajam berupa parang dan mengatakan "ayo kita selesaikan malam ini";
- Bahwa suami saksi kemudian mendekati Sdr. Abdurrahman sehingga keduanya berkelahi;
- Bahwa sebelum berkelahi saksi melarang keduanya dengan mengatakan "jangan....ingat anak istri" akan tetapi karena keduanya sudah emosi sehingga saksi tidak bisa mencegahnya;
- Bahwa saat suami saksi berkelahi dengan Sdr. Abdurrahman, anak saksi dijaga oleh Pak Salman;
- Bahwa saksi sempat melihat Sdr. Abdurrahman menebas suami saksi yang mengenai bagian kepalanya hingga suami saksi terjatuh;
- Bahwa setelah itu suami saksi bangun dan membalas dengan mengayunkan senjata tajam ke leher dan tangan Sdr. Abdurrahman dan saat itu saksi berteriak dengan mengatakan "cukup sudah, sudah kena semua";
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh suami saksi lari ke Polsek;
- Bahwa Pak Salman kemudian membawa suami dan anak saksi ke Polsek sementara saksi menunggu Sdr. Abdurrahman sambil berteriak minta tolong agar Sdr. Abdurrahman bisa dibawa ke rumah sakit akan tetapi saat itu tidak ada warga yang keluar;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani menolong karena Sdr. Abdurrahman banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Sdr. Abdurrahman sempat bangun menuju ke dekat gerbang rumahnya dan saat itu orang tuanya keluar disusul oleh istrinya sambil berteriak;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak membawa senjata tajam atau alat apapun dan juga tidak ada memukul atau menebas Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa saat suami saksi berkelahi dengan Sdr. Abdurrahman, anak saksi dipegang oleh Pak Salman;
- Bahwa hubungan suami saksi dengan Sdr. Abdurrahman memang tidak akur sejak sekitar 2 tahun yang lalu karena masalah dum truck dimana suami saksi menginginkan kendaraan dum truck yang membawa material untuk warga bisa masuk kedalam kampung sedangkan Sdr. Abdurrahman menginginkan dum truck menurunkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



material didepan gang didekat rumah saksi dan tidak boleh masuk ke kampung;

- Bahwa masalah yang terbaru yang membuat suami saksi marah karena anak saksi ditempeleng oleh Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami luka dikepala sedangkan Sdr. Abdurrahman tidak lama setelah kejadian meninggal dunia dirumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

6. Saksi **RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani

- serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saat saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah terdakwa, saksi mendengar ada keributan sehingga saksi keluar dan bermaksud untuk melihat keributan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dijalan, saksi bertemu dengan Pak Salman Kepala Dusun bersama dengan terdakwa dan anaknya yang bernama Fatuhul Maliq dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa parang yang berlumuran darah;

- Bahwa Pak Salman kemudian meminta bantuan saksi untuk mengantar terdakwa dan anaknya ke Polsek Gerung;

- Bahwa dalam perjalanan ke Polsek Gerung terdakwa bercerita telah menganiaya Sdr. Abdurrahman karena Sdr. Abdurrahman telah menempeleng anaknya saat pergi membeli makanan;

- Bahwa saksi tidak melihat keadaan tempat kejadian karena saksi belum sampai ke lokasi dan bertemu dengan Pak Salman dijalan;

- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Abdurrahman mengalami luka robek pada pipi kiri dan luka ditangan dan lengan kiri serta dada kiri dan Sdr. Abdurrahman meninggal dunia tidak lama kemudian dirumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

7. Saksi **TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Sdr. Abdurrahman
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat saksi dalam perjalanan sepulang mengikuti pengajian di Lombok Tengah, berboncengan dengan terdakwa, istri terdakwa yang bernama Siti Aisyah menelpon terdakwa dan karena terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi sehingga saksi yang mengangkat telepon tersebut dan selanjutnya saksi mendekatkan handphone ke telinga terdakwa;
- Bahwa saat itu istri terdakwa memberitahukan bahwa anaknya yang bernama Fatuhul Maliq telah ditempeleng oleh Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa saat menerima telepon, posisi saksi bersama terdakwa di jalan di wilayah Kuripan sekitar 15 menit perjalanan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari istrinya, saat itu terdakwa mengatakan akan mencari Sdr. Abdurrahman karena telah menempeleng anaknya dan saksi sempat mengingatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik baik;
- Bahwa setelah tiba dirumah terdakwa sudah ada Kadus (Pak Salman) bersama anaknya terdakwa Fatuhul Maliq dan istrinya;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari sepeda motor, istri terdakwa menyuruh saksi memanggil Sdr. Mahit yang merupakan misannya dan saksi tidak tahu apa maksud istri terdakwa menyuruh saksi memanggil Sdr. Muhit;
- Bahwa saksi kemudian pergi kerumah Sdr. Muhit namun saat itu tidak bertemu karena Sdr. Muhit sedang sholat;
- Bahwa tidak lama kemudian istri terdakwa menyusul kerumah Sdr. Muhit dan saat bertemu dengan saksi, istri terdakwa mengatakan "ayok cepatan sudah ribut disana";
- Bahwa saksi sempat kerumah saksi untuk menyimpan sepeda motor dan setelah itu saksi kembali kerumah terdakwa namun saat itu sudah banyak warga yang berkumpul dan sudah terjadi pembunuhan;
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut karena anak terdakwa telah ditempeleng oleh Sdr. Abdurrahman ditambah lagi hubungan mereka sehari hari dimasyarakat tidak akur karena terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan kendaraan dum truck yang membawa material untuk warga bisa masuk kedalam kampung karena sedangkan Sdr. Abdurrahman menginginkan dum truck menurunkan material didepan gang di dekat rumah terdakwa karena jalan masuk ke dalam kampung sempit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

8. Saksi **RIVANDI AHMAD GUNAWAN** keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Sdr. Abdurrahman yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 20.15 wita bertempat di jalan didepan rumah saksi di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, ibu saksi memanggil saksi dan memberitahukan ada suara orang bertengkar coba kamu lihat
- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat orang bertengkar tersebut dan saat tiba di gang yang menuju kerumah Sdr. Abdurrahman, saksi melihat terdakwa dengan membawa parang bersama anaknya Fatuhul Maliq, Pak Saman dan istri terdakwa sedang berada didepan pintu gerbang rumah Sdr. Abdurrahman an saat itu Sdr. Fatuhul Maliq berteriak sambil memanggil manggil Sdr. Abdurrahman untuk keluar
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa bersama bersama Fatuhul Maliq untuk pergi menjauh dari rumah Sdr. Abdurrahman dan saat itu Sdr. Fatuhul Maliq dalam keadaan dipegang oleh Pak Salman
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Fatuhul Maliq sudah menjauh dari pintu gerbang rumah Sdr. Abdurrahman, tiba-tiba Sdr. Abdurrahman sudah keluar dari rumahnya dan saat itu saksi membalikkan badan melihat Sdr. Abdurrahman sudah berjarak sekitar 5 meter hendak mendekati terdakwa dan Sdr. Fatuhul Maliq
- Bahwa saksi kemudian menahan Sdr. Abdurrahman dengan mengatakan "paman, ini saya, jangan paman"
- Bahwa saat itu Sdr. Abdurrahman terus mendekati terdakwa dan Sdr. Fatuhul Maliq sehingga poisi saksi berada ditengah-tengah
- Bahwa pada saat saksi menahan Sdr. Abdurrahman yang terus ingin mendekati terdakwa sementara dibelakang saksi ada terdakwa yang membawa senjata tajam, saksi jadi merasa terancam sehingga saksi minggir sebelah kanan dekat tembok kuburan
- Bahwa setelah itu terjadi perkelahian namun saksi tidak begitu jelas melihat bagaimana mereka berkelahi karena di lokasi tidak terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan saksi hanya melihat saat Sdr. Abdurrahman sudah terjatuh dan bersimbah darah

- Bahwa setelah melihat Sdr. Abdurrahman terjatuh saksi lalu berteriak "berhenti paman,,,,berhenti" hingga terdakwa berhenti mengayunkan parangnya kearah Sdr. Abdurrahman

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tubuh dari korban Abdurrahman yang luka

- Bahwa saksi lalu menarik terdakwa bersama dengan Sdr. Fatuhul Maliq dan Pak Salman kedepan gang dan menyuruh Pak Salman untuk membawa terdakwa dan Sdr. Fatuhul Maliq untuk diamankan di Polsek Gerung

- Bahwa setelah itu saksi kembali ingin melihat kondisi Sdr. Abdurrahman namun saat itu sudah ada orang tuanya yang memangku dan kemudian menyusul keluar istrinya

- Bahwa saksi lalu meminta bantuan warga untuk membawa Sdr. Abdurrahman ke rumah sakit

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Abdurrahman meninggal dunia dirumah sakit

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dengan Sdr. Abdurrahman

- Bahwa saat itu di lokasi kejadian hanya ada lampu penerang jalan yang jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi kejadian

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu korban Abdurrahman ada membawa senjata tajam atau tidak

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu terdakwa ada membawa senjata tajam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, saat terdakwa sedang di jalan hendak pulang kerumah sehabis mengikuti pengajian di Lombok Tengah bersama dengan Pak Tahir, istri terdakwa menelpon dan kerena saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor sehingga telepon diterima oleh Pak Tahir dan telepon didekatkan ke telinga terdakwa

- Bahwa saat itu istri terdakwa memberitahukan bahwa anak terdakwa yang bernama Fatuhul Maliq telah ditempeleng oleh korban Abdurrahman

- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, terdakwa menjadi emosi marah dan bermaksud mencari Sdr. Abdurrahman dirumahnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian terdakwa tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil senjata tajam berupa parang dan kemudian mencari Sdr. Abdurrahman di rumahnya menyusul anak terdakwa Fatuhul Malik yang telah jalan lebih dahulu ke rumah Abdurrahman
- Bahwa Pak Salman selaku Kadus sempat menghalangi terdakwa namun terdakwa tetap mencari Sdr. Abdurrahman ke rumahnya
- Bahwa terdakwa mencari Sdr. Abdurrahman bermaksud untuk menanyakan apa sebab memukul anak terdakwa
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang hanya untuk berjaga-jaga karena Sdr. Abdurrahman sering mengancam terdakwa dengan parang apabila ribut dengan terdakwa sehingga terdakwa mempersiapkan diri
- Bahwa setelah tiba di depan pintu gerbang halaman rumah Sdr. Abdurrahman, terdakwa dan anak terdakwa ditarik oleh Pak Salam dan mengajak terdakwa untuk pulang
- Bahwa pada saat terdakwa akan kembali ke rumah, Sdr. Abdurrahman keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam berupa parang dan setelah itu Sdr. Abdurrahman mengayunkan senjata tajamnya ke arah kepala terdakwa dan juga ke lengan terdakwa namun hanya bagian kepala terdakwa saja yang luka
- Bahwa setelah itu terdakwa membalas mengayunkan parang terdakwa ke arah Sdr. Abdurrahman namun saat itu ditangkis hingga mengenai lengannya
- Bahwa setelah itu terdakwa mengayunkan parang terdakwa beberapa kali ke arah Sdr. Abdurrahman yang mengenai bagian wajahnya, punggung, tangan kiri dan dada sisi kiri
- Bahwa akibat dari tebasan terdakwa Sdr. Abdurrahman jatuh tersungkur
- Bahwa saat itu terdakwa menebas Sdr. Abdurrahman, anak terdakwa ditahan oleh Pak Salman yang saat itu berada di lokasi kejadian
- Bahwa selain Pak Salman, ada juga Sdr. Rivandi yang saat itu sempat menahan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui tebasan yang terdakwa dilakukan ke arah tubuh Sdr. Abdurrahman dapat menyebabkan luka dan kematian
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. Abdurrahman memang ada masalah sejak sekitar 2 tahun yang lalu yaitu masalah dump truck yang mengangkut material dimana terdakwa menginginkan kendaraan dump truck yang membawa material untuk warga bisa masuk ke dalam kampung sedangkan Sdr. Abdurrahman menginginkan dump truck menurunkan material di depan gang di dekat rumah terdakwa dan tidak boleh masuk ke kampung

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masalah tersebut terdakwa dengan Sdr. Abdurrahman sering ribut dan saat ribut, Sdr. Abdurrahman sering mengancam terdakwa dengan senjata tajam sehingga terdakwa sakit hati dengan Sdr. Abdurrahman

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Abdurrahman meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 50 cm yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan ZUL-ROHMI dan terdapat bercak darah pada ujung lengan kiri;
3. 1 (satu) sarung motif kotak-kotak yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) bilah parang dengan gagang dari kayu panjang sekitar 70 cm beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Maliki yang beralamat di Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 19.30 wita, saat saksi Fatuhul Maliq, anak terdakwa sedang menunggu untuk membeli makanan di Tugu Taman Kota, saksi Fatuhul Maliq dilihat oleh korban Abdurrahman yang saat itu sedang bersama orang tuanya (bapaknya) dan saat itu korban Abdurrahman mengatakan “disini ternyata tempatnya anaknya anjing itu” sambil mendekati saksi Fatuhul Maliq dan menempelengnya;
- Bahwa benar orang tua korban Abdurrahman lalu bertanya “siapa yang kamu tempeleng” dan korban Abdurrahman mengatakan “inilah musuh itu,” dan saat itu korban Abdurrahman juga mengatakan kepada saksi Fatuhul Maliq “saya tunggu kamu sama bapakmu dirumah”;
- Bahwa benar setelah saksi Fatuhul Maliq pulang, saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Siti Aisyah (ibunya) dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Siti Aisyah lalu menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan peristiwa yang dialami anaknya;
- Bahwa benar karena hubungan terdakwa dengan korban Abdurrahman tidak akur sejak sekitar dua tahun yang lalu dimana keduanya sering bertengkar kaena masalah kendaraan dum truck yang mengangkut material

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa menginginkan kendaraan dum truck yang membawa material untuk warga bisa masuk kedalam kampung sedangkan korban Abdurrahman menginginkan dum truck menurunkan material didepan gang didekat rumah terdakwa dan tidak boleh masuk ke kampung sehingga terdakwa dendam karena setiap kali terjadi keributan, terdakwa selalu diancam oleh korban Abdurrahman dan kemudia korban Abdurrahman telah menempeleng anaknya sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya sekitar 15 menit kemudian, terdakwa tiba dirumahnya dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam berupa parang lalu menuju ke kerumah korban Abdurrahman menyusul anak terdakwa yang telah lebih dahulu menuju kerumah korban Abdurrahman;
- Bahwa benar terdakwa saat keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang, saksi Salman selaku Kepala Dusun berusaha menghalangi terdakwa agar tidak kerumah korban Abdurrahman akan tetapi terdakwa tetap menuju kerumah korban Abdurrahman;
- Bahwa benar setelah tiba didepan gerbang rumah korban Abdurrahman, terdakwa menunggu korban Abdurrahman keluar sementara anak terdakwa saksi Fatuhul Malik menendang-nendang pintu gerbang halaman rumah korban Abdurrahman dan berteriak dengan mengatakan “rahman... keluar kamu...keluar” secara berulang;
- Bahwa benar saksi Salman terus berusaha menahan terdakwa agar menjauh dari pintu gerbang korban Abdurrahman dengan cara mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh;
- Bahwa benar kemudian korban Abdurrahman keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa benar melihat korban Abdurrahman keluar dari rumahnya dan mendekati saksi Fatuhul Maliq, saksi Salman menarik saksi Fatul Maliq agar menjauh dari pintu gerbang korban Abdurrahman;
- Bahwa benar melihat korban Abdurrahman keluar, dan mendekat kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parangnya berkali kali ke arah korban yang mengenai pipi kiri, lengan kiri dan dada kiri korban hingga korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Abdurrahman mengalami luka terbuka pada pipi kiri sampai dengan leher sisi kiri belakang, punggung tangan kiri, lengan bawah kiri sisi luar dan dada sisi kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam visum et repertum Nomor : 07/VER/RSUD.PPP/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Qori Adawiyah, dokter pada RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka tersebut diatas menyebabkan kematian;

- Bahwa benar sekitar jam 22.00 wita, Abdurrahman meninggal dunia dirumah saksi;
- bahwa benar terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan bagaimana terdakwa akan membunuh korban Abdurrahman yaitu dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Hal ini terbukti, bahwa setelah tiba dirumahnya, terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa parang dan mencari korban Abdurrahman dirumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parangnya berkali kali ke arah korban yang mengenai pipi kiri, lengan kiri dan dada kiri korban hingga korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa terdakwa mengetahui tebasan parang yang diarahkan kepada bagian tubuh korban dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi - saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi istilah menghendaki (wilen) dan mengetahui (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Menurut teori ilmu hukum pidana pengertian istilah dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan / maksud :

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku

2. Sengaja berkesadaran kepastian :

Dengan pengertiannya apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuan akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan:

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatan itu tidak secara pasti mengetahui / tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal menjelaskan unsur direncanakan terlebih dahulu maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan

Menimbang, bahwa menghilangkan atau merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi fungsi-fungsi kehidupan seseorang atau disebut juga dengan kematian / matinya seseorang.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar jam 19.30 wita, saat saksi Fatuhul Maliq, anak terdakwa sedang menunggu untuk membeli makanan di Tugu Taman Kota, saksi Fatuhul Maliq dilihat oleh korban Abdurrahman yang saat itu sedang bersama orang tuanya (bapaknya) dan saat itu korban Abdurrahman mengatakan “disini ternyata tempatnya anaknya anjing itu” sambil mendekati saksi Fatuhul Maliq dan menempelengnya.
- Bahwa orang tua korban Abdurrahman lalu bertanya “siapa yang kamu tempeleng itu” dan korban Abdurrahman mengatakan “inilah musuh itu,” dan saat itu korban Abdurrahman juga mengatakan kepada saksi Fatuhul Maliq “saya tunggu kamu sama bapakmu dirumah”
- Bahwa setelah saksi Fatuhul Maliq pulang, saksi langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Siti Aisyah (ibunya) dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Siti Aisyah lalu menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan peristiwa yang dialami anaknya.
- Bahwa karena hubungan terdakwa dengan korban Abdurrahman tidak akur sejak sekitar dua tahun yang lalu dimana keduanya sering bertengkar karena masalah kendaraan dum truck yang mengangkut material dimana terdakwa menginginkan kendaraan dum truck yang membawa material untuk warga bisa masuk kedalam kampung sedangkan korban Abdurrahman menginginkan dum truck menurunkan material didepan gang didekat rumah terdakwa dan tidak boleh masuk ke kampung sehingga terdakwa dendam karena setiap kali terjadi keributan, terdakwa selalu diancam oleh korban Abdurrahman dan kemudian korban Abdurrahman telah menempeleng anaknya sehingga dan timbul niat terdakwa untuk membunuh Sdr. Abdurrahman
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya sekitar 15 menit kemudian, terdakwa tiba dirumahnya dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



mengambil senjata tajam berupa parang lalu menuju ke kerumah korban Abdurrahman menyusul anak terdakwa yang telah lebih dahulu menuju kerumah korban Abdurrahman

- Bahwa saat keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang, saksi Salman selaku Kepala Dusun berusaha menghalangi terdakwa agar tidak kerumah korban Abdurrahman akan tetapi karena terdakwa dalam keadaan emosi terdakwa tetap menuju kerumah korban Abdurrahman
- Bahwa setelah tiba didepan gerbang rumah korban Abdurrahman, terdakwa menunggu korban Abdurrahman keluar sementara anak terdakwa saksi Fatuhul Malik menendang-nendang pintu gerbang halaman rumah korban Abdurrahman dan berteriak dengan mengatakan "rahman... keluar kamu...keluar" secara berulang.
- Bahwa saksi Salman terus berusaha menahan terdakwa agar menjauh dari pintu gerbang korban Abdurrahman dengan cara mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh.
- Bahwa kemudian korban Abdurrahman keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam berupa parang
- Bahwa melihat korban Abdurrahman keluar dari rumahnya dan mendekati saksi Fatuhul Maliq, saksi Salman menarik saksi Fatul Maliq agar menjauh dari pintu gerbang korban Abdurrahman
- Bahwa melihat korban Abdurrahman keluar, dan mendekat kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parangnya berkali kali ke arah korban yang mengenai pipi kiri, lengan kiri dan dada kiri korban hingga korban tersungkur ke tanah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdurrahman mengalami luka terbuka pada pipi kiri sampai dengan leher sisi kiri belakang, punggung tangan kiri, lengan bawah kiri sisi luar dan dada sisi kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 07/VER/RSUD.PPP/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Qori Adawiyah, dokter pada RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka tersebut diatas menyebabkan kematian.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita, Abdurrahman meninggal dunia dirumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian diatas telah ternyata, bahwa terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan bagaimana terdakwa akan membunuh korban Abdurrahman yaitu dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Hal ini terbukti, bahwa setelah tiba dirumahnya, terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa parang dan mencari korban Abdurrahman dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parangnya berkali kali ke arah korban yang mengenai pipi kiri, lengan kiri dan dada kiri korban hingga korban tersungkur ke tanah.
- Bahwa terdakwa mengetahui tebasan parang yang diarahkan kepada bagian tubuh korban dapat menyebabkan kematian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bermata besi ukuran panjang sekitar 50 cm, 1 (satu) baju lengan panjang hitam bertuliskan ZUL-ROHMI dan terdapat bercak darah pada ujung lengan baju sebelah kiri, 1 (satu) sarung warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) bilah parang dengan gagang dari kayu panjang sekitar 70 cm beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Abdurrahman meninggal dunia dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MALIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan dengan direncanakan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bermata besi ukuran panjang sekitar 50 cm;
 - 1 (satu) baju lengan panjang hitam bertuliskan ZUL-ROHMI dan terdapat bercak darah pada ujung lengan baju sebelah kiri;
 - 1 (satu) sarung warna coklat dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang dari kayu panjang sekitar 70 cm beserta sarungnya**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 oleh kami, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan,S.H.,** dan **Theodora Usfunan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 09 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.

NIP. 19621231 198503 1 055